

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hukum Humanitar

Konflik antara Ukraina dengan Rusia terkait Crimea yang berujung pada reunifikasi Crimea dengan Rusia merupakan suatu bentuk International Armed Conflict. Berdasarkan Konvensi Jenewa pada Article dua hingga empat Konvensi Jenewa didapatkan bahwa definisi dari International Armed Conflict dapat diaplikasikan pada semua kasus dimana perang dideklarasikan atau terjadi konflik bersenjata yang terjadi oleh dua atau lebih pihak.

Reunifikasi Crimea dengan Rusia terjadi pada 17 Maret 2014, menyusul adanya referendum dimana 96,8 persen rakyat Crimea mendukung penggabungan kembali wilayah tersebut dengan Rusia. Pada 21 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen resmi menjadi sebuah undang-undang, sehingga sejak saat itu Crimea resmi menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Rusia. Krisis Crimea ini diawali dengan terjadinya Revolusi Ukraina pada awal tahun 2014 yang berpusat di semenanjung Krimea - Ukraina, dimana lebih dari setengah penduduknya adalah etnis Rusia. Pada bulan Februari 2014, pemerintah nasional pro-Rusia di Ukraina digulingkan dan diganti dengan pemerintahan yang menginginkan hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa. Ketegangan meningkat antara yang pro-Eropa dan gerakan rakyat anti-maidan pro-Rusia. Media Rusia

saat itu memberitakan bahwa pemerintah Ukraina baru sebagai "fasis" dan "anti-Rusia". Konflik yang terjadi di wilayah Ukraina diawali dengan turunnya presiden Yanukovich, kubu demonstran anti Yanukovich menanggapi peristiwa turunnya presiden dengan perayaan, tidak dengan perintah Rusia dan rakyat Ukraina timur dan selatan yang mendukung Yanukovich. Rusia khawatir kalau Ukraina berhasil dipimpin oleh presiden pro Uni Eropa, dikhawatirkan kepentingan ekonomi Rusia di wilayah semenanjung Crimea nantinya dimanfaatkan oleh NATO.⁴⁶



Gambar 3.1

Peta Ukraina-Rusia-Crimea

⁴⁶ www.lsea.ac.uk/Ukraine diunduh tanggal 2 februari 2015

Tergulingnya presiden menambah kekacauan dan konflik di wilayah Ukraina hingga menimbulkan efek di Semenanjung Ukraina Selatan, tempat dimana pangkalan militer Rusia berada. Semenanjung Ukraina Selatan merupakan tempat milisi pro Rusia berada, mereka menyandera gedung pemerintahan dan menggelar referendum secara sepihak, referendum tersebut dimenangkan oleh kubu pro Rusia, pemerintah Ukraina tidak bisa menangani kondisi dalam negerinya karena khawatir akan ada intervensi dari Rusia.⁴⁷

Semenanjung Crimea sendiri merupakan wilayah Rusia yang menjadi pangkalan armada Laut Hitam sejak abad ke-18. Pada tahun 1954 Crimea "dihadiahkan" kepada Ukraina oleh pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev. Walaupun bagian dari wilayah Ukraina, Crimea merupakan daerah dengan penduduk mayoritas etnis Russia, yang juga menggunakan bahasa Russia sebagai bahasa keseharian. Semenjak kejatuhan Uni Soviet, daerah ini menjadi sebuah republik otonomi di bawah wilayah Ukraina. Sejak bergulirnya referendum 17 Maret 2014 Crimea berada di bawah kendali Rusia, walaupun hal ini tidak diakui oleh Amerika dan sekutunya. Rusia yang merasa memiliki hubungan dengan wilayah tersebut melakukan latihan militer di perbatasan kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui Crimea sebagai negara republik yang berdaulat, pengakuan tersebut dituangkan dalam keputusan yang ditandatangani Putin pada tanggal 17 maret 2014, selain mengakui pengakuan atas Crimea, Putin menyetujui draf perjanjian yang memasukan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. Referendum digelar 15 maret 2014 dan diikuti 1,5 juta

⁴⁷ www.aljazeera.com/ukraine political crisis diunduh pada 19 februari 2015

penduduk Crimea dan sebagian besar memilih menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Rusia

Sejumlah Milisi pro Rusia menduduki gedung pemerintahan dan mendeklarasikan berdirinya negara yang bernama Republik Rakyat Donetsk. Tindakan tersebut telah membuat Ukraina mengambil tindakan dan menyatakan penolakan atas deklarasi tersebut, tetapi hal itu tidak dihiraukan, hingga pada bulan april pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur, tanggal 15 april 2014 setelah ultimatum dari pemerintah Ukraina tidak dihiraukan oleh separatis, pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur, inilah awal dari pecahnya perang DonBass, perang saudara yang terjadi di Ukraina atau dikenal dengan nama lain Perang di Ukraina atau Perang Ukraina Timur, pasukan pemerintah Ukraina terlibat konflik bersenjata dengan pasukan pejuang kemerdekaan Donetsk⁴⁸

Pada bulan Mei pertempuran Donetsk terjadi, pasukan Ukraina melakukan penyerbuan ke wilayah yang dikuasai kubu pemberontak yang terjadi antara pasukan ukraina dan separatis pada bulan juli, pesawat MH17 ditembak jatuh di wilayah Donbass⁴⁹

Konflik yang terjadi antara pasukan Ukraina dan pembrontak pro Rusia terus terjadi, foto satelit yang didapat dari NATO, foto-foto yang dirilis NATO itu menampilkan barisan ratusan tank dan kendaraan lapis baja di sebuah lapangan

⁴⁸ Ibid diunduh 6 januari 2015

⁴⁹ www.nbcnews.com/malaysia/airlines/MH17 Plane Crash in Ukraine diunduh pada 12 januari 2015

kosong berjarak 50 kilometer dari perbatasan Ukraina. Rusia mengirimkan tank prajurit untuk membantu para pemberontak, keadaan pasukan pemberontak semakin kuat dan membuat pasukan Ukraina kewalahan⁵⁰

Militer Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah mengirimkan tentaranya dengan cara menggunakan seragam pemberontak Ukraina, menyamar untuk bisa ikut dalam aksi pemberontakan⁵¹

Dari urutan kejadian di wilayah Ukraina, konflik internal di Ukraina merupakan konflik bersenjata non-internasional karena status hukum masing pihak dalam konflik bersenjata. Dalam konflik bersenjata internasional kedua belah pihak adalah negara, sedangkan konflik bersenjata non-internasional status hukum kedua pihak tidak sama, yaitu pihak yang satu merupakan satu negara dan pihak lain bukan satu negara, atau dapat digambarkan sebagai terjadinya situasi dimana pertempuran antara angkatan bersenjata yang terorganisir dalam suatu wilayah negara. Perkembangan selanjutnya konflik bersenjata ukraina-Rusia telah berubah menjadi konflik bersenjata internasional, hal ini disebabkan oleh adanya intervensi dari rusia, tindakan tersebut dalam hukum humaniter tidak dilarang tetapi juga harus dilihat motif dan alasannya serta dampak siapa saja yang terlibat di dalamnya. Hukum Humanitear International menyebutkan ketentuan mengenai kewajiban internasional semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan negara , tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negri

⁵⁰ www.newsela.com/Russian tanks and troops invade Ukraine, NATO says diunduh pada 19 januari 2015

⁵¹ Ukraine Today/more Russian army soldier sent to Ukraine diunduh 6 februari 2015

suatu negara dan berusaha menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Perubahan jenis konflik bersenjata akibat adanya pengakuan atau bantuan dari negara ketiga, maka sebuah konflik dimungkinkan untuk berkembang.⁵²

B. Konvensi Jenewa

Dalam setiap Konvensi Jenewa, terdapat sejumlah klausula yang materinya mengandung aturan mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan-ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisikan penghormatan terhadap setiap konvensi, tentang waktu berlakunya konvensi, ketentuan tentang perang yang sifatnya tidak internasional, serta ketentuan yang berisikan materi tentang Negara Pelindung. Ketentuan umum dari setiap konvensi berdasarkan Pasal 1 yang terdapat dalam common articles berisikan sebuah “janji” dari Pihak Peserta Agung pada Konvensi-konvensi Jenewa. Pihak Peserta Agung harus “berjanji” untuk selalu menghormati serta menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Dengan kata lain Pihak Peserta Agung haruslah menghormati konvensi tersebut dan harus memberi jaminan bahwa penghormatan terhadap konvensi tidak akan hilang. Hal ini memiliki arti bahwa tiap negara tidak cukup apabila hanya sekedar memberi perintah kepada para petugas militer atau sipil untuk menaati

⁵² GPH Haryomataram, *Op Cit.*, hlm.11

konvensi, tetapi pemerintah harus mengawasi bahwa perintahnya telah benar dilaksanakan⁵³

Bila diketahui ada petugas yang tidak menaati konvensi atau melanggar konvensi, maka negara harus mengambil tindakan yang tegas terhadap hal tersebut. Maksud pernyataan tersebut ialah bahwa tanggung jawab Pihak Peserta Agung menjadi semakin berat. Draper menyatakan bahwa kewajiban pemerintah dalam konteks ini adalah bersifat uniteral dan reciprocal (tidak bersifat timbale-balik).

Ketentuan umum lainnya yang tidak kalah penting adalah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2. Pasal 2 ini berisikan aturan mengenai waktu berlakunya Konvensi Jenewa. Suatu aturan dikatakan baik apabila dapat diketahui pada situasi yang seperti apa aturan tersebut diberlakukan. Pasal 2 ini berbunyi sebagai berikut⁵⁴

Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka. Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya, dari wilayah pihak Peserta Agung sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan senjata. Konvensi ini

⁵³ Ibid hlm 55

⁵⁴ Arlina Permanasari dkk, *Op. Cit.*, hlm 34

akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua pihak atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.

Melihat materi yang terkandung dalam Pasal 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa berlaku dalam keadaan perang yang diumumkan sekalipun tidak diakui. Konvensi ini turut berlaku pula dalam hal pendudukan sebagian ataupun seluruhnya sekalipun hal pendudukan ini tidak mendapat suatu perlawanan.

Pasal ini menjadi salah satu pasal yang sifatnya sangat penting karena peran dari pasal ini adalah untuk menjalankan kondisi serta syarat yang harus dipenuhi agar konvensi berlaku. Selanjutnya alasan mengapa pasal ini bersifat penting adalah karena pasal ini memiliki tujuan untuk memperluas kondisi dan syarat yang terdapat dalam konvensi yang terdahulu, bahwa konvensi ini berlaku untuk semua kasus perang yang di deklarasikan sebagai konflik bersenjata.

Salah satu frasa yang terkandung dalam Pasal 2 ini memberi suatu perubahan penting dalam hukum humaniter. Frasa “sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka”, memberi gambaran bahwa para pihak yang bertikai tidak lagi secara bersamaan terikat oleh suatu perjanjian. Apa yang menjadi gambaran dalam frasa ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi sebelum tahun 1949, dimana untuk melaksanakan suatu perjanjian internasional dalam suatu pertikaian, para pihak yang terlibat harus

menjadi peserta dari perjanjian itu. Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 telah menghapus ketentuan Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907. Konvensi Jenewa tetap berlaku bagi setiap pihak yang bersengketa.

Hal penting yang juga harus diperhatikan dalam Pasal 2 ini ialah mengenai pendudukan yang tidak mendapatkan perlawanan. Hal ini harus diperhatikan karena dalam suatu peperangan biasanya terjadi bahwa setelah melakukan perlawanan, maka pihak yang bertahan dengan terpaksa harus mundur. Sehingga sebagian wilayah akan diduduki oleh pihak lawan.

Dalam hal yang seperti itulah Konvensi 1949 mengenai perlindungan korban perang mulai diberlakukan. Tetapi bila memang pendudukan tidak didahului oleh sebuah perlawanan, anggota-anggota militer yang tertawan oleh musuh tidak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang.

Ketentuan umum juga terdapat dalam Pasal 3, yaitu pasal yang mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Kehadiran pasal ini juga turut memberikan suatu penyegaran bagi hukum humaniter internasional, karena dalam Konvensi Jenewa 1949-lah terdapat suatu ketentuan mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Pasal 3 ini berisikan aturan mengenai pertikaian bersenjata dalam negeri, dimana penerapan dari pasal ini tidak mempengaruhi legal position atau kedudukan hukum dari masing-masing pihak. Tidak ada satupun hak pemerintah yang berkurang, terutama dalam hak untuk melakukan tindakan terhadap pihak

pemberontak. Pasal ini hanya menghimbau agar setiap korban pemberontakan dapat diperlakukan seturut dengan asas kemanusiaan.

Tiap pihak dalam pertikaian tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut:⁵⁵

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka- luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Ada berbagai macam bentuk tindakan yang sangat dilarang untuk dilakukan terhadap tiap-tiap orang yang menjadi korban selama masa peperangan. Baik itu yang berasal dari *hors de combat* dan penduduk sipil nya. Bentuk-bentuk tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap jiwa dan raga seseorang, baik itu dalam bentuk pembunuhan, pengurungan dan penganiayaan;
2. Penyanderaan;

⁵⁵ GPH Haryomataram, *Op Cit.*, hlm.59

3. Pemerksaan serta perlakuan yang mencemarkan harkat dan martabat seseorang;
4. Melaksanakan hukuman dan menjalankan hukuman mati tanpa adanya putusan yang diberikan oleh pengadilan yang dibentuk secara sah di mata hukum yang member segala jaminan peradilan yang diakui oleh segala bangsa yang beradab.

Segala materi yang terkandung dalam Pasal 3 ini adalah mengenai perlakuan kemanusiaan terhadap para korban perang. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 disebut dengan “convention in miniature” atau “mini convention”⁵⁶

C. Tinjauan Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Penyelesaian Konflik Crimea

Krisis yang terjadi di Crimea (Ukraina Timur) menyebabkan terjadinya tindakan pemisahan diri oleh rakyat Crimea. Rakyat Crimea melakukan referendum dan bergabung dengan Rusia. Uni Eropa, negara-negara barat, dan Ukraina menyalahkan Rusia atas referendum yang dilakukan oleh warga Crimea. Mereka menganggap bahwa Rusia lah yang menyebabkan referendum itu terjadi dan referendum itu tidak sah. Rusia sendiri menganggap bahwa referendum yang dilakukan Crimea adalah suatu tindakan yang sah dan atas inisiatif warga Crimea

⁵⁶ Arlina Permanasari dkk, *Op. Cit.*, hlm 37.

tanpa ada hasutan dari Rusia. Masyarakat Crimea melakukan referendum pada 16 Maret 2014 dan hasilnya 96% memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Uni Eropa, negara-negara barat, menganggap bahwa referendum tersebut tidak sah karena dipengaruhi Rusia, di sisi lain Rusia mempertanyakan standar ganda barat tentang hak penentuan nasib sendiri, dimana terlihat jelas bahwa Negara-negara barat dan Uni Eropa tidak ingin ada kekuatan lain yang menyaingi mereka. Terhadap peristiwa di Serbia, negara-negara barat dan Uni Eropa menyetujui terlaksananya Referendum di Kosovo dan menganggap bahwa terpisahnya Kosovo dari Serbia merupakan suatu tindakan yang sah dan hanya Rusia Serbia yang tidak menyetujui hal itu terjadi, namun referendum Kosovo tetap berlangsung dengan banyaknya dukungan dari Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sebaliknya terhadap kasus Referendum Crimea, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara barat lainnya justru mengambil sikap yang bertentangan dengan tindakan mereka pada referendum di Kosovo.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan bahwa

“All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.” (Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena nilai dari hak tersebut

mereka bebas menentukan status politik mereka, bebas menjalani ekonomi, sosial, dan perkembangan budaya mereka).

Hilangnya keutuhan wilayah Ukraina di Crimea merupakan akibat dari berbagai proses internal yang rumit dan tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia dan kewajibannya sesuai dengan Memorandum Budapest. Hal itu karena pemerintah Kyiv mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta inkonstitusional dan kebijakannya, khususnya mengenai etnis minoritas, telah memecah kesatuan Ukraina dan mengancam daerah yang tidak sejalan dengan Kyiv.

Pasal 1 Ayat 2 Piagam PBB menyatakan:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.”

Pasal 55 piagam PBB juga menyebutkan bahwa

“dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-

bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat”

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970, salah satu asas dari resolusi tersebut menyatakan bahwa:

“Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat.”

Bab VI Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB menyebutkan bahwa:


“Pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”

Referendum yang dilakukan oleh rakyat Crimea adalah sah bila dilihat dari Pasal 1 Ayat 2 Piagam PBB, Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB maupun asas dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970. Karena referendum

tersebut dilakukan berdasarkan keinginan rakyat Crimea dan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Menteri Crimea, Sergey Aksyonov. Rusia mengakui Referendum Crimea sebagai suatu tindakan yang sah dan tidak melanggar aturan Hukum Internasional dan menerima Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia.

D. Milisi Pro Rusia

Milisi Pro Rusia sangat kuat untuk melawan Ukraina hal ini disebabkan karena Jumlah separatis pro-Rusia di timur Ukraina dilaporkan sekitar 20.000 orang. Krimea dengan populasi 2 juta, sekitar 60 persennya pro-Rusia. Ditaksir 1.500 hingga 3.000 tentara reguler Rusia bertempur sebagai separatis. Moskow membantah keterlibatan serdadunya, tapi jika terbukti ada yang tewas atau tertangkap, disebut mereka sedang berlibur dan sukarela bertempur di timur Ukraina.





Gambar 4.2

Milisi Pro Rusia

Tidak diketahui berapa banyak kendaraan lapis baja di Krimea dan yang dikirim diam-diam dari Rusia ke kawasan konflik itu. Alexander Chodakowski yang mengklaim dirinya sebagai perdana menteri Republik Donetsk mengaku punya sedikitnya 150 tank dan panser. Tapi makin sering terlihat konvoi kendaraan lapis baja tanpa tanda pengenal yang melintasi perbatasan Rusia menuju ke timur Ukraina.⁵⁷

Konvoi kendaraan peluncur peluru kendali dari Rusia ke timur Ukraina juga kerap terlihat. Militer Ukraina melaporkan berhasil menyita peluncur roket

⁵⁷ [www.cnnindonesia.com/milisi pro rusia](http://www.cnnindonesia.com/milisi-pro-rusia) diaunduh 02 maret 2015

mobil tipe Grad-21 yang diduga milik militer Rusia dari tangan kaum separatistis. Juga diduga keras jatuhnya pesawat terbang Malaysia Airlines MH17 akibat tembakan rudal tipe BUK buatan zaman Uni Soviet yang dilontarkan dari kawasan konflik.

Rusia terus menyuplai amunisi kepada kelompok separatistis di timur Ukraina. Konvoi bantuan humaniter diduga kerap disalahgunakan untuk mengirim amunisi dan senapan mesin ringan kepada pemberontak. Bantuan senjata dan amunisi dari Rusia ini memicu pemerintah di Kiev minta bantuan suplai senjata modern dari barat yang sejauh ini belum dikabulkan.

Faktor kekuatan yang paling menentukan sebenarnya adalah dukungan politik dari penguasa Kremlin di Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin tetap mempertahankan politik di Krimea tanpa peduli sanksi ekonomi yang membuat ambruk ekonomi dan jatuhnya Rubel. Rusia bahkan menggelar latihan perang selama sebulan di kawasan perbatasan ke Krimea, yang dikritik sebagai provokasi.

Sekitar 600 serdadu Rusia Selasa (10/2) melancarkan latihan perang di semenanjung Krimea yang dianeksasi dari Ukraina Maret 2014. "Mereka adalah pasukan dari Armada Laut Hitam Rusia yang menjaga kawasan pantai kawasan timur Ukraina itu," lapor kantor berita RIA. Disebutkan lebih lanjut, untuk latihan perang dikerahkan lebih dari 50 unit senjata berat. Dalam waktu bersamaan 2000 serdadu Rusia lainnya dilaporkan juga memulai latihan perang di kawasan selatan Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Dua manuver militer

yang dilancarkan simultan sehari menjelang KTT solusi konflik Ukraina di ibukota Belarusia, Minsk itu diduga merupakan aksi unjuk gigi berikutnya dari penguasa di Kremlin. Bukan untuk menyelesaikan konflik. Sebelumnya pemerintah Ukraina di Kiev juga melaporkan adanya pergerakan sekitar 1.500 pasukan Rusia pada akhir pekan lalu, melintas perbatasan dan memasuki kawasan Ukraina yang dikuasai kaum separatis. Jurubicara militer di Kiev, Andrey Lyssenko merinci, gerakan pasukan itu didukung 170 kendaraan militer dan lebih dari 300 unit senjata berat.⁵⁸



Gambar 4.3

Tank Rusia di Perbatasan Ukraina

⁵⁸ www.nbcnews.com *Op Cit* diunduh tanggal 12 januari 2015

Sementara itu kanselir Jerman, Angela Merkel dan presiden Perancis, Francois Hollande terus berusaha agar pertemuan puncak empat jalur membahas solusi damai krisis Ukraina yang rencananya digelar di Minsk Rabu (11/2) bisa terlaksana. Presiden Ukraina Petro Poroshenko sudah menyatakan siap hadir, sementara jawaban dari presiden Rusia Vladimir Putin masih ditunggu.

Dalam pertemuan antara Angela Merkel dengan presiden AS Barack Obama di Gedung Putih Senin (9/2), kanselir Jerman kembali menegaskan sikap menolak pengiriman senjata ke Ukraina. Sedangkan Obama menyatakan akan terus mempertimbangkan semua opsi. Tapi ditegaskan, prioritas penuntasan konflik akan diutamakan melalui jalur diplomasi yang bisa menimbulkan genjatan senjata. Walau upaya diplomatik untuk peredaan ketegangan di Ukraina terus dilancarkan, militer di Kiev melaporkan aksi baku tembak di kawasan timur negara itu terus berlangsung. Kota Debalzewe yang strategis penting tetap jadi kawasan pertempuran sengit antara pasukan Ukraina melawan milisi separatis pro-Rusia. Jumlah korban tewas selama berlangsungnya konflik disebutkan 5 kali lipat lebih tinggi dari laporan resmi yang menyebut 5.000 korban tewas. Juga disebutkan situasi humaniter di kawasan perang sudah memasuki status bencana.



Gambar 4.4

Korban Crimea

Kota-kota yang telah dikuasi oleh pemberontak pro Rusia yaitu⁵⁹

1. Slavyansk.

Kota ini menjadi pusat aktivitas pemberontak dan adegan kekerasan dan penculikan. Pada tanggal 12 April lalu, orang-orang bersenjata pro - Rusia merebut gedung polisi di kota ini. Diperkirakan sekitar 120.000 sampai 140.000 orang merampok arsenalnya. Mereka kemudian mengambil alih balai kota dan dinas keamanan SBU pada hari yang sama yaitu 12 april.

⁵⁹ <http://alutsistabaruindonesia.com> diunduh pada tanggal 21 februari 2015

2. Donetsk.

Kota dengan satu juta orang ini adalah pusat dari wilayah Donetsk, yang meliputi Slavyansk dan merupakan jantung dari apa yang disebut kaum pemberontak sebagai "Republik Donetsk". Gedung Administrasi Daerah berhasil diduduki pada 6 April dan balai kotanya pada 16 April.

3. Lugansk.

Kota dengan 465.000 penduduk yang juga merupakan jantung regional wilayah Lugansk ini memproklamkan diri sebagai "Republik Lugansk". Gedung layanan keamanan direbut oleh sekitar 1.000 pengunjuk rasa pro - Rusia pada 6 April. Pada 29 April, ratusan warga dengan didukung orang-orang bersenjata canggih mengambil alih gedung administrasi daerah, kantor kejaksaan dan stasiun televisi lokal. Mereka mengepung markas polisi daerah, tetapi mundur ketika kepala polisi setuju untuk mengundurkan diri.

4. Kramatorsk.

Bertetangga dengan Slavyansk atau 100 kilometer dari Donetsk, kota dengan 160.000 penduduk ini mengambil alih balai kota pada 12 April lalu selama unjuk rasa oleh lebih dari 1.000 demonstran pro Rusia. Pada 15 April, peringatan bom yang ternyata palsu membersihkan bangunan, tetapi militan mengambil alih gedung SBU di dekatnya. Pada 21 April, militan pro Rusia mengambil kembali secara paksa balai kota. Sebuah

pangkalan militer Ukraina yang terletak di luar kota pun telah menangkis beberapa serangan.

5. Gorlivka (juga dikenal sebagai Horlivka)

Dengan jumlah penduduk 260.000 jiwa. Massa pro Rusia menyita kantor polisi setempat pada 14 April. Selanjutnya, pada 30 April, militan ini menguasai kepolisian regional dan balai kota.

6. Makiivka

Dekat Donetsk dan dengan 360.000 penduduk: balai kota diambil alih.

7. Artemivsk

Populasi 78.000 jiwa: balai kota diduduki oleh para aktivis pro Rusia pada tanggal 12 april yang mana ini merupakan salah satu bukti kekuatan Rusia

8. Yenakieve, populasi 85.000 jiwa: Kantor polisi dan kantor kejaksaan diambil alih

9. Khartsyzk, 60.000 penduduk: balai kota disita pada 14 April

10. Zhdanivka, 14.000 penduduk: balai kota disita pada 14 April

11. Kirovske, 28.000 penduduk: balai kota disita pada 14 April

12. Torez, 80.000 penduduk: balai kota diambil pada 15 April

13. Kostyantynivka, 80.000 penduduk: balai kota disita pada 28 April

14. Pervomaisk, 40.000 penduduk: balai kota disita pada 29 April

Dalam kemenangan langka bagi pasukan keamanan Ukraina, kota pelabuhan tenggara Mariupol dengan populasi 480.000 berhasil direbut dari tangan pemberontak pro - Moskow pada 25 April. Sementara polisi kini menguasai balai kota, beberapa pengunjung rasa pro Rusia tetap berada di luar gedung.

E. Konflik Yang Menyebabkan Korban Berjatuhan Dari Penduduk Sipil Di Ukraina.

Wakil walikota Donetsk, kota yang jadi markas pemberontak, Perang saudara yang sudah berlangsung tiga bulan di Ukraina menyebabkan sedikitnya 1.150 orang tewas. Sementara itu, pemerintah daerah Lugansk mengatakan, tiga tewas dan delapan cedera dalam pertempuran. Dalam bentrokan di Gorlivka juga dilaporkan jatuhnya satu korban tewas dan 16 luka-luka.

Militer Ukraina menyatakan, mereka selalu ditembaki, juga dengan granat, dan juga dari wilayah Rusia. Pasukan pemerintah mencapai keberhasilan besar bulan lalu dan menyatakan mereka sudah berhasil melemahkan perlawanan. Kiev telah berjanji akan membasmi pemberontakan dalam waktu dekat. Tetapi para pakar memperingatkan, pertempuran mungkin masih akan berlanjut, karena pemberontak bertekad berjuang hingga mati.

Yang menanggung konsekuensi terbesar akibat bentrokan adalah warga sipil. Karena blokade tentara pemerintah, Lugansk, kota berpenduduk sekitar 420.000, terancam "bencana kemanusiaan" karena listrik padam dan persediaan

air serta bahan bakar sudah habis. PBB menyatakan, lebih dari 100.000 orang melarikan diri dari beberapa bagian Ukraina lainnya, sementara Rusia menyatakan sekitar setengah juta orang lari dari wilayah Ukraina ke wilayah Rusia.

Kekerasan terakhir terjadi ketika sejumlah peneliti dari kepolisian Belanda dan Australia memeriksa lokasi jatuhnya pesawat MH17 tiga pekan lalu, yang menyebabkan 298 orang tewas. Setelah pertempuran sehari-hari, yang menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan, kini peneliti dari Belanda membawa sejumlah anjing dan ambulans yang dilengkapi pendingin ruangan.⁶⁰

Pertempuran di Ukraina telah memicu tragedi kemanusiaan bagi warga sipil di negara itu. Hussein mengatakan, banyak warga sipil terjebak di wilayah konflik, terpaksa berlindung di ruang bawah tanah tanpa air, makanan, pemanas, listrik dan peralatan medis. Hussein membantah pernyataan bahwa warga sipil masih bertahan di tempat mereka atas pilihan sendiri. Banyak orang yang bertahan karena takut nyawanya terancam jika bergerak. Banyak yang bertahan untuk melindungi anak-anak dan anggota keluarga lainnya, atau barang berharga mereka. Serangkaian serangan teror terjadi di Mariupol, Kharkiv dan Odesa, di luar zona konflik. Hal ini, sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebar ke wilayah lainnya di luar medan perang.⁶¹

Konflik Bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Akibat konflik bersenjata timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang

⁶⁰ www.dw.com rubik dunia Krimea, Ukraina, Rusia diunduh 08 april 2014

⁶¹ www.cnnindonesia.com warga sipil korban konflik *Op Cit* diunduh 02 maret 2015

sipil, maka konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangannya dan bagi orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan untuk tidak dianianya, disiksa, diperkosa dan dibunuh.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata. Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Di samping itu terdapat orang yang tidak terlibat

dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya. Orang-orang yang dijamin perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit dan sebab lainnya. Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus hors de combat harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (hors de combat) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wartawan perang.

Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional. Orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak

diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan, pertama, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; kedua, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; ketiga, memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan keempat, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.